



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya potensi objek retribusi pelayanan yang diakomodir dan dihapus, maka dipandang perlu penambahan dan perubahan objek retribusi pelayanan yang berhubungan dengan pembagian jasa pelayanan kesehatan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa objek retribusi pelayanan pada rumah sakit dihilangkan, karena rumah sakit telah memiliki regulasi tersendiri setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga rumah sakit dalam menarik retribusi tidak lagi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah untuk rumah sakit dihapus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
 20. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan

- Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 57);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga dan Industri Rumah Tangga Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 12, angka 25, angka 26, angka 27, angka 34 dan angka 37 dihapus, angka 13, angka 15, angka 16, angka 18, angka 19, angka 23, angka 30, angka 31 dan angka 32 diubah dan ditambahkan 13 angka menjadi angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 65, angka 66, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72 dan angka 73, sehingga berbunyi sebagai berikut:

h

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Wajo.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Pejabat adalah petugas yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
11. Peserta Askes adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PTT Pusat, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
12. Dihapus.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
17. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

19. Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup wilayah kerja Pusat Kesehatan masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian interal dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
20. Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
21. Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan luar gedung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
22. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
24. Tempat tidur adalah tempat tidur yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat inap.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
29. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.

30. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit memulihkan kesehatan manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
31. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
32. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
33. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
34. Dihapus.
35. Pemeriksaan untuk visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
36. Orang kurang mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan oleh pemilikan kartu jamkesmas.
37. Dihapus.
38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39. Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedik maupun tenaga non medik di Puskesmas dan jaringannya kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat.
40. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk

- pemeriksaan kualitas lingkungan, kualitas air (mikrobiologi, fisika, kimia) dan pemeriksaan parameter pengelolaan makanan dan minuman.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan.
 43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRI adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 50. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

51. Pondok Persalinan Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah bangunan yang dibangun dengan bantuan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal Bidan di desa, di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan antenatal dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.
52. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah, dengan bantuan dari tenaga profesional kesehatan dan dukungan sektor terkait termasuk swasta dalam kerangka kelurahan siaga demi terwujudnya kelurahan sehat. Kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan dasar, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dipadukan dengan upaya kesehatan lain yang berwawasan kesehatan dan berbasis masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya di dukung oleh unsur-unsur tenaga, sarana, prasarana dan biaya yang dihimpun dari masyarakat, swasta, pemerintah.
53. Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK adalah merupakan wadah dari peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat pekerja dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Health Care) bagi masyarakat pekerja terutama pekerja informal sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.
54. Pos Kesehatan Pesantren yang selanjutnya disebut Poskestren adalah merupakan salah satu wujud Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas setempat.
55. Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah suatu proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan perorangan berupa pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya di sarana kesehatan yang disimpulkan dengan sehat dan tidak sehat oleh dokter penanggungjawab sarana kesehatan.

56. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
57. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
58. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
59. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik.
60. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
61. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
62. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
63. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
64. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
65. Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat HK, adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium.

66. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK, adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.
67. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
68. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
69. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.
70. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus;
71. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang fungsinya melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat pada bidang pelayanan administrasi kesehatan, memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif, di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
72. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan jemaah ahaji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan agama islam.
73. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah haji yang diselenggarakan secara komprehensif.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan hapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis-jenis objek retribusi:

- a. Dihapus
- b. Dihapus
- c. Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan UPTD adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan UPTD, meliputi:
 - 1) Instalasi Rawat jalan;
 - 2) Instalasi Gawat Darurat;
 - 3) Instalasi Rawat Inap;
 - 4) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - 5) Pelayanan Penunjang Medik;
 - 6) Konsultasi Gizi dan Diet;
 - 7) Dihapus;
 - 8) Dihapus;
 - 9) Dihapus.
- d. Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi :
 - 1) Rawat Jalan;
 - 2) Rawat Inap;
 - 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - 4) Dihapus;
 - 5) Dihapus;
 - 6) Pelayanan Kedokteran Kehakiman;
 - 7) Pelayanan Home Care; dan
 - 8) Konsultasi Klinik.
- e. Dihapus.
 - 1) Dihapus;
 - 2) Dihapus;
 - 3) Dihapus;
 - 4) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan keefektifan pengendalian atas pelayanan.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal ini penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (14) dihapus dan Pasal 10 ayat (11) dan ayat (12) diubah dan Pasal 10 ayat (10) diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Struktur tarif pada Puskesmas dan Jaringannya, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan, yaitu:
 1. Pelayanan Poliklinik Umum;
 2. Pelayanan Poliklinik Gigi;
 3. Unit Gawat Darurat;
 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - d. Dihapus.
 - e. Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi:
 1. Pengujian Kesehatan Umum;
 2. Pemeriksaan Kesehatan Haji;
 3. Pengujian anak sekolah;
 4. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
 5. Pengujian kesehatan untuk perusahaan;
 6. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 7. Dihapus;
 8. Dihapus.
 - f. Dihapus.
 - g. Dihapus.
 - h. Dihapus.

- i. Dihapus.
 - j. Dihapus.
 - k. Dihapus.
 - l. Dihapus.
 - m. Dihapus.
 - n. Konsultasi Klinik;
Konsultasi sesuai Professional Pendidikan dan Keahlian Bidang Kesehatan.
- (11) Rawat Jalan meliputi:
- a. Pelayanan kesehatan medis dan paramedis di polik umum puskesmas dan jaringannya; dan
 - b. Pelayanan;
 - 1. Jasa konsultasi klinik;
 - 2. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - 3. Tindakan Medik dan Terapi Medik dan Paramedis.
- (12) Rawat inap meliputi:
- a. Tarif rawat inap per hari:
 - 1. Akomodasi; dan
 - 2. Jasa medik visite.
 - b. Tindakan medik dan terapi Medik dan Paramedis;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (13) Biaya tanggungan Perusahaan Umum diberlakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ditentukan.
- (14) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bagi Peserta BPJS yang dirawat di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan maka selisih pembayaran antara penagihan dengan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan ditanggung oleh yang bersangkutan (Peserta BPJS).
 - (2) Selama pelayanan kesehatan gratis masih berlaku maka tarif retribusi pada peraturan daerah ini tidak dibebankan kepada masyarakat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dihapus.
8. Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe C dihapus.
9. Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe D dihapus.

10. Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada Puskesmas dan jaringannya diubah dan dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan di Laboratorium Kualitas Air dihapus.
12. Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan Limbah Cair angka I, angka II, angka III, angka IV, angka V, angka VI, dan angka VII dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara, Tanah dan Bising dihapus.
14. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Juli 2020



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020



TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AN

ANDI ELVIRA FAJARWATI, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI

SELATAN NOMOR B.HK.001.38.20

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN WAJO NOMOR 11
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

No.	Jenis Tindakan	Jumlah Total	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
A.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN			
	Poliklinik Umum; dan			
	Pemeriksaan/Pengobatan	15,000	9,000	6,000
B.	PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS			
	1. Pelayanan Poliklinik Gigi			
	a) Pencabutan Gigi Susu	20,000	12,000	8,000
	b) Pencabutan Gigi Permanen	40,000	24,000	16,000
	c) Pencabutan Dengan Komplikasi Ringan	125,000	75,000	50,000
	d) Tumpatan Permanen Gigi Dewasa	50,000	30,000	20,000
	e) Tumpatan Permanen Gigi Sulung	30,000	18,000	12,000
	f) Tumpatan Sementara	20,000	12,000	8,000
	g) Scalling RA/RB Per Regio	50,000	30,000	20,000
	2. Unit Gawat Darurat			
	a) Family folder pasien	10,000	6,000	4,000
	b) Pemeriksaan tanda vital	5,000	3,000	2,000
	c) Pemeriksaan Dokter Umum	25,000	15,000	10,000
	d) Pemasangan infus	15,000	9,000	6,000
	e) Pemberian Obat	5,000	3,000	2,000
	f) Transfer pasien/ambulasi	10,000	6,000	4,000
	g) Kompres Luka Tanpa Perban	5,000	3,000	2,000
	h) 1-5 luka	5,000	3,000	2,000
	i) 6-10 luka	10,000	6,000	4,000

j)	Diatas 10 luka	15,000	9,000	6,000
k)	Kompres Luka Dengan Perban	10,000	6,000	4,000
l)	1-5 luka	15,000	9,000	6,000
m)	6-10 luka	20,000	12,000	8,000
n)	Diatas 10 luka	25,000	15,000	10,000
o)	Perawatan Luka Bakar 5-10%	15,000	9,000	6,000
p)	Perawatan Luka Bakar 10-30%	30,000	18,000	12,000
q)	Perawatan Luka Bakar > 30 %	50,000	30,000	20,000
r)	Perawatan Luka Gangren Per Kunjungan	25,000	15,000	10,000
s)	Cuci Luka	5,000	3,000	2,000
t)	Ganti Perban	5,000	3,000	2,000
u)	Pasang Infus	20,000	12,000	8,000
v)	Pasang Kateter	25,000	15,000	10,000
w)	Ganti cairan infuse	5,000	3,000	2,000
x)	aff infuse	5,000	3,000	2,000
y)	Pasang Mag Slang	25,000	15,000	10,000
z)	Bilas Lambung	25,000	15,000	10,000
aa)	Injeksi Per Pasien	10,000	6,000	4,000
bb)	Resusitasi Sederhana	15,000	9,000	6,000
cc)	Sircum Sisi	150,000	90,000	60,000
dd)	Insisi Abses	15,000	9,000	6,000
ee)	Hecting Luka < 5 Jahitan	25,000	15,000	10,000
ff)	Hecting Luka 5 - 10 Jahitan	40,000	24,000	16,000
gg)	Hecting Luka > 10 Jahitan	60,000	36,000	24,000
hh)	aff Hecting Luka	10,000	6,000	4,000
ii)	Pemakaian Oksigen Per Liter	10,000	6,000	4,000
jj)	Spuling Telinga	10,000	6,000	4,000
kk)	Ekstripsi Corpus Alienum	20,000	12,000	8,000
ll)	Pemasangan NGT	25,000	15,000	10,000
mm)	Pemakaian Nebulizer Per Kali	50,000	30,000	20,000
nn)	Ekstrasi Kuku (Perkuku)	20,000	12,000	8,000
oo)	Cross Insisi	5,000	3,000	2,000
pp)	Pemakaian Suction/Hari	15,000	9,000	6,000
qq)	Observasi	15,000	9,000	6,000
rr)	EKG	30,000	18,000	12,000
ss)	Rectal Toucher	20,000	12,000	8,000
tt)	Tindik Telinga Per	15,000	9,000	6,000

	Orang			
	uu) Aff Kateter	5,000	3,000	2,000
	vv) Poliklinik Kandungan Dan Kebidanan (KIA)			
	ww) Vaginal Toucher	20,000	12,000	8,000
	xx) Pemasangan IUD	100,000	60,000	40,000
	yy) Pencabutan IUD	20,000	12,000	8,000
	zz) Pemasangan Implant	50,000	30,000	20,000
	aaa) Pencabutan Implant	100,000	60,000	40,000
	bbb) Suntikan KB	10,000	6,000	4,000
	ccc) Doppler	20,000	12,000	8,000
	ddd) ANC	5,000	3,000	2,000
	eee) Pemeriksaan IVA	25,000	15,000	10,000
	fff) Pap Smear	25,000	15,000	10,000
	ggg) Krioterapi	200,000	120,000	80,000
	3. Pelayanan Mata			
	a) Ekstraksi Corpus Alineum	20,000	12,000	8,000
	b) Pemeriksaan Visus	10,000	6,000	4,000
	c) Tonometri	15,000	9,000	6,000
	d) Tes Buta Warna	5,000	3,000	2,000
	e) Irigasi	10,000	6,000	4,000
	4. Pelayanan THT			
	a) Spooling Serumen	30,000	18,000	12,000
	b) Tampon Telinga	5,000	3,000	2,000
	c) Incisi Furunkel	20,000	12,000	8,000
	d) Tampon Hidung Sementara	10,000	6,000	4,000
	e) Ekstraksi Corpus Alenum	30,000	18,000	12,000
	5. Konsultasi Klinik	10,000	6,000	4,000
	6. Pelayanan Home Care	15,000	9,000	6,000
	7. Tes Kebugaran CJH (Dalam Gedung)	30,000	18,000	12,000
	8. Terapi Akupressure:			
	a) Bayi/anak	20,000	12,000	8,000
	b) Dewasa	30,000	18,000	12,000
C.	TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS			
	1. Rawat Inap Per Hari:			
	a) Diet Pagi	25,000	15,000	10,000
	b) Diet Siang	25,000	15,000	10,000
	c) Diet Malam	25,000	15,000	10,000
	d) Sarana	40,000	24,000	16,000
	e) Jasa pelayanan	60,000	36,000	24,000
	2. Jasa Tindakan			
	a) Kompres Luka Tanpa Perban	5,000	3,000	2,000
	b) Kompres Luka	10,000	6,000	4,000

Dengan Perban			
c) Perawatan Luka Bakar 5-10%	15,000	9,000	6,000
d) Perawatan Luka Bakar 10-20%	30,000	18,000	12,000
e) Perawatan Luka Bakar > 30 %	50,000	30,000	20,000
f) Cuci Luka	5,000	3,000	2,000
g) Ganti Perban	5,000	3,000	2,000
h) Pasang Infus	25,000	15,000	10,000
i) Pasang Kateter	25,000	15,000	10,000
j) Pasang Mag Slang	25,000	15,000	10,000
k) Bilas Lambung	25,000	15,000	10,000
l) Injeksi Per Pasien	10,000	6,000	4,000
m) Resusitasi Sederhana	15,000	9,000	6,000
n) Pemakaian Oksigen Perliter	2,000	1,200	800
o) Pemasangan NGT	25,000	15,000	10,000
p) Pemakaian Nebulizer Per Kali	50,000	30,000	20,000
q) Pemakaian Suction/Hari	15,000	9,000	6,000
r) Aff Hecting	5,000	3,000	2,000
s) Aff Kateter	10,000	6,000	4,000
t) Aff Inpus	5,000	3,000	2,000
u) Spool Kateter	5,000	3,000	2,000
v) Memandikan Pasien	5,000	3,000	2,000
3. Tindakan di Perawatan			
a) Konseling gizi	10,000	6,000	4,000
b) Observasi tanda vital	5,000	3,000	2,000
c) Ganti Cairan	5,000	3,000	2,000
d) Konsultasi dokter	25,000	15,000	10,000
e) Observasi tanda vital	5,000	3,000	2,000
f) Ganti Cairan	5,000	3,000	2,000
g) Visite dokter	25,000	15,000	10,000
h) Pemberian obat	5,000	3,000	2,000
i) Aff infuse	15,000	9,000	6,000
j) Ambulasi pulang	10,000	6,000	4,000
4. Rawat Inap KIA			
a) Obervasi Denyut Jantung Janin Per Kali	5,000	3,000	2,000
b) Persalinan Biasa Dalam Gedung(Dokter)	700,000	420,000	280,000
c) Persalina Biasa Dalam Gedung (Bidan)	600,000	360,000	240,000
d) Persallnan + Penyulit Dalam Gedung	750,000	450,000	300,000

	e) Perawatan Nifas	25,000	15,000	10,000
	f) Perawatan Neonatus (Kn ¹ s/d Kn ³)	30,000	-	30,000
	g) Manual Placenta	150,000	90,000	60,000
D	TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
	Dihapus			
E	TARIF PENGUJIAN KESEHATAN			
	1. Pengujian Kesehatan Umum	30,000	18,000	12,000
	2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	50,000	30,000	20,000

3. Pengujian Kesehatan Anak Sekolah	15,000	9,000	6,000
4. Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	20,000	12,000	8,000
5. Pengujian Kesehatan Untuk Perusahaan	30,000	18,000	12,000
6. Dihapus			
7. Dihapus			
8. Dihapus			
9. Dihapus			
10. Dihapus			
11. Dihapus			
12. Dihapus			

A. Dihapus.

B. Dihapus.

C. Dihapus.

D. Kedokteran kehakiman dibayar oleh peminta dengan rincian:

1. Pemeriksaan luar (visum luka) pada orang hidup Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/orang;
2. Pemeriksaan luar (visum luka) pada mayat Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/mayat.

Dari tarif diatas diperuntukan 60% (Enam Puluh Persen) untuk jasa medik dan 40% (Empat Puluh Persen) disetor ke Kas Daerah.

E. Tarif retribusi Rawat jalan meliputi:

1. Jasa konsultasi klinik;
2. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
3. Tindakan medik dan terapi medik dan paramedis.

Setiap orang yang mendapat pelayanan pada poliklinik umum puskesmas dan jaringannya sudah termasuk harga obat, alat kesehatan habis pakai.

F. Rawat inap meliputi:

1. Tarif rawat inap per hari:

a) Akomodasi meliputi:

- 1) Makan Minum pasien perhari;
- 2) Penggunaan sarana puskesmas;
- 3) Visite perpasien perhari;
- 4) Ahli gizi;
- 5) Jasa pembersih ruangan/cleaning service ruang perawatan inap; dan
- 6) Jasa Tukang Masak Perhari.

b) Jasa medik visite

2. Tindakan medik dan terapi

3. Pemeriksaan penunjang diagnostik

G. Biaya tanggungan Perusahaan Umum diberlakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ada pada Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

H. Dihapus.

I. Setiap penerimaan pada pemeriksaan untuk keperluan memperoleh Surat Keterangan Sehat 60% (Enam Puluh Persen) diberikan kepada tenaga medik dan paramedik sedangkan 40% (Empat Puluh Persen) distor ke Kas Daerah.

J. Dihapus.

DAFTAR BIAYA PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR

I. Dihapus.

II. Dihapus.

III. Dihapus.

IV. Dihapus.

V. Dihapus.


VI. Dihapus.

VII. Dihapus.

VIII. Dihapus.

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN PARAMETER PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Dihapus.



TELAH DITELITI:
DIREKSI BAGIAN HUKUM
DAKABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

dkN
ANDI FELVIRA FAJARWATI, P. S. H.
NIP. 19840118 200604 2 010